

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PRAKTIK WARISAN TANAH *SOKO* DIPERUNTUKKAN BAGI  
ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Meperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)

Disusun Oleh:

**HERI AKMAL**

**11820114456**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 08 Januari 2025

No: Nota Dinas

Lamp : -

Hal: Pengajuan Skripsi

Sdra.

Heri Akmal

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Heri Akmal yang berjudul **“PRAKTIK WARISAN TANAH SOKO DIPERUNTUKKAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

**Dr. Akmal Munir, Lc., MA**

**NIP. 197110062002121003**

Pembimbing Skripsi II

**Ahmad Fauzi. S.HI., M.A**

**NIP. 197601232014111002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK WARISAN TANAH SOKO DIPERUNTUKKAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)”** yang ditulis oleh:

Nama : Heri Akmal  
 NIM : 11820114456  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

**Dr. Akmal Munir, Lc., MA**  
**NIP. 197110062002121003**

Pembimbing Skripsi II

**Ahmad Fauzi, S.HI., M.A**  
**NIP. 197601232014111002**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Praktik Warisan Tanah Soko Diperuntukkan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain kampar kiri)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Heri Akmal  
 NIM : 11820114456  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 21 Januari 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 23 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 005

- Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Heri Akmal  
**NIM** : 11820114456  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Lipatkain, 16 November 1999  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksiyah )  
**Judul Skripsi** :

**“Praktik Warisan Tanah Soko Diperuntukkan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri )”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Januari 2025  
 Yang membuat pernyataan



*Heri Akmal*

**HERI AKMAL**  
**NIM : 11820114456**

Hak Cipta, UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Heri Akmal (2025) : Praktik Warisan Tanah *Soko* Diperuntukkan bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)**

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan pembagian warisan Tanah *Soko* dari hukum adat dan hukum Islam yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa bagian laki-laki adalah 2 kali dari bagian perempuan, sedangkan dalam adat Kenegerian Lipat Kain Tanah *Soko* diperuntukkan bagi perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan bagian Tanah *Soko*.

Tujuan penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui bagaimana tata cara pembagian warisan Tanah *Soko* dalam Adat Kenegerian Lipat Kain. Kedua, mengetahui pandangan Hukum Islam dalam praktik warisan tanah *soko* tersebut.

Pertama penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian ini di Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri. Kedua, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data kualitatif dikaji dan dianalisis berdasarkan peraturan. Ketiga, sumber data yang digunakan pertama adalah data primer, yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian di Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri. Adapun sumber data yang kedua, adalah data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok kajian penelitian ini. Keempat, teknik pengumpulan data ini yaitu melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kelima, teknik analisis data ini yaitu dengan mereduksi data, lalu menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini pertama, praktik pembagian harta warisan tanah *soko* yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri pada dasarnya menganut sistem kewarisan matrilineal atau berdasar garis keturunan ibu. Kedua, secara hukum Islam sudah memiliki hukum yang khusus, namun untuk tercapainya kemaslahatan maka Hukum adat diperbolehkan selagi pihak keluarga saling meridhoi atau menerima keputusan yang diambil sewaktu musyawarah. Melihat kepada salah satu kaidah dalam Ushul Fiqih yang menyatakan العادة محكمة (Adat itu bisa menjadi suatu hukum) dengan sudah menjadi suatu kebiasaan atau '*Urf*' dari Kenegerian Lipat Kain supaya tercapainya kemaslahatan dari keluarga yang diwarisi Tanah *Soko*.

**Kata Kunci: Tanah *Soko*, Hukum Adat, Lipat Kain.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Warisan Tanah Soko Diperuntukkan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Pertama, untuk kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang serta mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis. Semoga dengan berhasilnya anakmu ini menyelesaikan pendidikannya, dapat menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagimu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor serta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
  2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta jajarannya.
  3. Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA dan wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si sekaligus Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
  4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga, beserta Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A., selaku sekretaris jurusan Hukum keluarga, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
  5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA., dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA., Selaku pembimbing skripsi, atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Seluruh keluarga dan orang orang terkasih, yang terus memberi suport kepada penulis. Terutama calon istri penulis, yang juga menjadi alasan untuk penulis segera menyelesaikan pendidikan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehinggadapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semogausaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarobbal ,,Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaatbagi pembaca sekalian. Amin

Pekanbaru, 08 Januari 2025  
Penulis

Heri Akmal  
11820114456



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Warisan .....	10
B. Dasar Hukum Warisan.....	19
C. Sebab Mendapat Warisan .....	21
D. Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan .....	22
E. Rukun dan Syarat Waris .....	24
F. Sistem Keekerabatan Masyarakat kenegerian Lipat Kain.....	32
G. Masalah Mursalah.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Sumber Data .....	45
F. Metode Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	48
H. Sistematika Penelitian.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pembagian Warisan Tanah Soko DI Lipat Kain .....	51
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Tanah Soko Menurut Hukum Adat Lipat Kain .....	59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian, peristiwa kelahiran seseorang tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan si mayat semasa hidupnya.<sup>1</sup>

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum, selain itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi si mayat yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Kematian seseorang mengakibatkan timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama hukum waris.<sup>2</sup> Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarits*) yang meninggal dunia. Kemudian harta waris akan berpindah kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, November 2002), h 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, h 1.

<sup>3</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islam*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2000), h. 1.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Aturan yang mengatur tentang manusia dengan Tuhannya berisi tentang tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yang dikategorikan sebagai ibadah seperti melakukan salat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan serta melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu.

Sedangkan hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia disebut dengan Muamalah yang merupakan ketentuan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Hukum Islam di bidang muamalah terdiri dari (1) *munakahat* (yang mengatur tentang perkawinan, perceraian serta sebab akibatnya), (2) *wirasah* (yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut dengan ilmu faraid, (3) *Muamalah* ( dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain sebagainya), (4) *jinayat* ( memuat aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana), (5) *al- ahkam as-shultaniyyah* ( membahas mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepala Negara, pemerintah, tentara, pajak dan sebagainya), (6) *siyar* (mengatur hal menyangkut masalah perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain), (7) *mukhamasat* (mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara)<sup>4</sup>. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. h 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dimana saja di dunia ini, baik yang berada disuatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu sendiri. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.
2. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Wirasah* atau biasa juga disebut juga dengan waris merupakan salah satu bidang hukum yang diatur dalam bidang muamalah atau juga dapat disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu tentang berkaitan langsung dengan ahli waris, pewaris, harta warisan, harta peninggalan, serta tata cara pembagian dari warisan tersebut. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam diseluruh dunia. Ilmu faraid memiliki peran yang

sangat penting dalam hal kewarisan, tanpa pengetahuan mengenai mawaris maka akan terjadi pertikaian yang terjadi diantara para Ahli waris sepeninggal Pewaris. Pentingnya mempelajari Ilmu Faraid ini sejalan dengan perintah Rasulullah saw. kepada umatnya sebagaimana mempelajari dan mengamalkan al-Qur'an. Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan ada tiga, yaitu *mauruts* (tirkah) atau harta peninggalan, muwarrits atau orang yang meninggal, dan waris yaitu orang yang mewarisi atau Ahli waris. Mengenai hal ahli waris, maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, namun bila anakperempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anakperempuan.<sup>9</sup> Selain dari pada itu di dalam al-Qur'an pula juga di tegaskan mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat hukum Islam, dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa/4:11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا  
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”

﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Berdasarkan uraian diatas jelas tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan Hukum Islam yang tercantum dalam al-Qur'an kemudian diadopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Ternyata teori pembagian harta warisan yang terdapat dalam harta warisan Al-Quran dan hadist berbeda dengan pembagian harta warisan yang terjadi ditengah tengah masyarakat kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri. Dari ayat diatas bisa dipahami pembagian harta warisan sudah jelas diatur didalam Al-Quran dan hadist. laki laki mendapatkan bagiannya 2 kali bagian perempuan sedangkan perempuan mendapatkan bagian setengah dari bagian laki laki.

Akan tetapi apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran terkait dengan pembagian harta warisan diatas tidak sesuai dengan pembagian harta warisan yang terjadi di lipat kain dan desa, bahwasanya desa lipat kain pembagian harta warisan terutama untuk anak sulung dalam bentuk tanah soko (Tanah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peninggalan turun temurun) diwariskan kepada anak. Bahwasanya tanah itu diberikan sepenuhnya kepada anak bungsu terlepas anak itu apakah dia sudah punya suami ataupun belum atau bisa saja anak itu dia memiliki kecukupan harta tapi tetap akan diberikan harta warisan itu kepada anak. Maka muncul suatu pertanyaannya kenapa tanah itu diberikan kepada anak sulung. Pembagian harta warisan yang memberikan atau yang mengkhususkan kepada anak sulung ini diberikan dengan alasan sebagai berikut.

Menurut wawancara penulis dengan seorang tokoh adat yang bernama bapak Azmar MZ, beliau mengatakan alasannya bahwa karna anak perempuan yang melahirkan keturunan, dan lipat kain menganut keturan tersebut berdasar garis keturunan ibu. Permasalahan ini tentu menimbulkan polemik dikemudian hari karna bisa saja nanti saudara yang lain akan menggugat anak perempuan tersebut. Oleh karna itu penulis tertarik adanya perbedaan pembagian harta warisan dari alqur'an dan hadist dengan pembagian harta warisan dengan anak sulung yang berdasarkan hukum adat Kenegerian Lipat Kain. Maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Praktik Warisan Tanah Soko Diperuntukkan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun penelitian ini dibatasi masalahnya serta difokuskan pada “Praktik Pembagian Warisan Tanah Soko Kepada Anak Perempuan Yang Terjadi Di Lipat Kain Kampar Kiri.”

## C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti buat di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pembagian warisan tanah soko di Lipat Kain
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan tanah soko menurut hukum adat Lipat Kain

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tata cara pembagian tanah warisan di Lipat Kain.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan tanah soko menurut hukum adat Lipat Kain

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penelitian dalam bidang hukum khususnya warisan serta bahan kajian dan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Warisan

##### 1. Pengertian Warisan

Warisan berasal dari kata waris dengan tambahan akhiran “an”. Kata Warisan berasal dari bahasa Arab mirats dalam bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah mawarits. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>5</sup> Sebab, kata mawarits merupakan bentuk plural dari kata miwrats yang berarti mauruts, harta yang di warisi. Dengan demikian, maka kata warist merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya yang menerima warisan.<sup>6</sup>

Waris-mewarisi merupakan sebuah kegiatan yang disebabkan oleh adanya kematian. Kematian atau dikenal juga dengan istilah meninggal dunia merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Jika terjadi pada seorang manusia maka itu akan berdampak kepada banyak hal, diantaranya adalah perpindahan hak kepemilikan harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan sebutan harta warisan. Permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan akibat dampak dari kematian seseorang adalah siapakah orang-orang yang berhak mewarisi

<sup>5</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*. Cet.3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 11.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet.5 (Jakarta: Pramedia Group, 2015), h.

atau memiliki harta warisan tersebut dan berapakah jumlah yang harus diterima oleh masing masing orang yang menerima warisan tersebut. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jika tidak diatur dan dilaksanakan dengan baik dan seadil-adilnya maka akan berpotensi mengakibatkan konflik sosial diantara keluarga.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta orang yang telah meninggal dunia ini memiliki berbagai nama, seperti: *Fikih Mawaris* . *Faraid*, dan *Hukum al-Waris*.<sup>7</sup>

Asal kata “waris” berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Miirats*, yang merupakan masdar dari kata *waritsa* –*yaritsu-irtsan- miiratsan*. Oleh sebab itu secara bahasa waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu yang membahas tentang warisan disebut dengan istilah ilmu mawaris atau juga dikenal dengan sebutan ilmu *fara'id*. *Fara'id* berarti bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>8</sup>

Jadi yang dimaksud dengan warisan adalah perpindahan hak dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak untuk memilikinya.<sup>9</sup>

*Al-Fara'id* adalah bentuk jamak dari *Al-Faridah* yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Oleh sebab itu secara istilah *fara'id* adalah suatu

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* , (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke II, hal. 5

<sup>8</sup> M. Abdul Mujieb, *Op. Cit*, h. 419

<sup>9</sup> Asymuni, A Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1989), Cet. Ke -II, h. I

ilmu tentang cara yang digunakan untuk mengetahui siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan harta yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya dan berapakah bagian yang mesti diterima oleh masing-masing penerima.

Kewarisan merupakan kegiatan perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa perlu melakukan akad terlebih dahulu

Permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan akibat dampak dari memiliki harta warisan tersebut dan berapakah jumlah yang harus diterima oleh masing-masing orang yang menerima warisan tersebut. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jika tidak diatur dan dilaksanakan dengan baik dan seadil-adilnya maka akan berpotensi mengakibatkan konflik sosial diantara keluarga.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Oleh sebab itu secara istilah *fara'id* adalah suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan harta yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya dan berapakah bagian yang mesti diterima oleh masing-masing penerima. Setelah kita memahamni cara untuk membagikan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, maka secara otomatis akan mengakibatkan timbulnya hukum baru. Yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana pengurusan dan pengaturan hak-hak dan kewajiban orang yang telah meninggal dunia sebagai akibat dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, hal ini telah diatur dalam ilmu kewarisan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya maka secara otomatis harta tersebut akan menjadi harta warisan yang mesti diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan aturan yang telah ditentukan, maka pada saat itulah hukum kewarisan berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum perdata di Indonesia pasal

171 menyebutkan “ hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa pembagiannya masing- masing”.

Untuk mengetahui lebih mendalam berikut ini adalah defenisi mawaris baik itu secara bahasa atau istilah.

#### a. Pengertian Waris dari Segi Bahasa

Kata “*waris* “ ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk masdar “*warasta*” dalam bentuk yang telah berlalu dan berubah menjadi “*waritsan*“, dalam bahasa indonesia dikenal dengan sebutan waris.

Menurut Syariat mirats adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan

<sup>10</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 352.

menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.<sup>11</sup>

Penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada objek waris, yaitu perihal harta yang beralih dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawarits merupakan bentuk plural dari kata *miraats* yang berarti *mauruts*" Harta yang ditinggalkan'demikian, kata *waarits* lebih banyak digunakan merujuk kepada orang yang menerima harta warisan, karena *waarits* diartikan "Dengan yang menerima warisan.

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni al-Miraats adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara Syar'i.<sup>12</sup>

Untuk hukum kewarisan sendiri secara terminologi dijelaskan oleh TM. Hasby al-Shiddieqy adalah ilmu yang apabila mempelajarinya dapat mengetahui berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan warisan, serta ketentuannya yang berlaku bagi tiap-tiap ahli waris dan penyelesaian pembagiannya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Cet.1, Jilid 10 Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 340.

<sup>12</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), h. 32

<sup>13</sup> TM. Hasby al-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18

- b. Istilah mawaris dalam konteks fiqih mawaris ada lima macam, yaitu:
- 1) *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan dzawu al- arham. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.<sup>14</sup>
  - 2) *Muwarrits*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinuya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
  - 3) *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
  - 4) *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu

<sup>14</sup> Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat Waris*, Jakarta : Haji Masagung, 1983), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

- 5) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.<sup>15</sup>

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaan antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.

Hukum Waris Adat, Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat adalah sebuah hukum adat-istiadat yang mengatur tentang sistem- sistem dan azaz-azah dalam melaksanakan hukum waris. Baik itu tentang harta diwariskan, pewarisnya, pemiliknya dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Menurut Soepomo hukum waris adat adalah membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang proses meneruskan dan memindahkan barang-barang, baik barang-barang

<sup>15</sup> Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 9

<sup>16</sup> Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1991), h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berbentuk harta benda ataupun barang-barang yang tidak berwujud dari seorang manusia kepada keturunannya yang lain.<sup>17</sup>

Dari dua defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat-istiadat yang mengatur tentang pemindahan harta benda dari seseorang kepada keturunannya, baik harta tersebut berbentuk harta benda ataupun barang-barang yang tidak berwujud

Berbicara tentang hukum waris jika di hubungkan dengan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dengan hukum waris adat, karena Indonesia adalah negara yang memiliki adat-istidat yang beragam. Di indonesia, berbicara masalah garis keturunan di Indonesia memiliki tiga sistem garis kekeluargaan yaitu :

#### 1) Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal merupakan suatu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan seorang laki-laki. Contohnya wilayah Sumatera Utara keluarga yang bersuku Batak.<sup>18</sup>

Kewarisan berdasarkan Sistem Patrilineal pengaruh laki-laki sangat terlihat, yang menjadi ahli waris dalam sistem patrilineal adalah pihak laki-laki, sementara anak perempuan ketika sudah menikah dia menjadi anggota keluarga pihak

<sup>17</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Pramita, 1987), h. 72

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, (Yogyakarta : UII Pers, 2010), Cet, Ke-II, h.77

suaminya. Oleh sebab itu anak perempuan tidak menjadi pewaris orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia.<sup>19</sup>

Apabila diantara suami istri terjadi perceraian, jika mereka memiliki anak, maka anak-anak itu akan menjadi tanggung jawab ayahnya sehingga otomatis anak-anaknya akan tinggal bersama ayahnya. Suatu saat anak laki-laki mereka akan menjadi pewaris dari harta benda ayahnya.<sup>20</sup>

Sistem Matrilineal Sistem matrilineal pada dasarnya kekerabatan diambil dari garis keturunan perempuan (Ibu). Oleh sebab itu yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan, sementara itu anak laki-laki dalam sistem matrilineal tidak menjadi ahli waris. Kedudukan perempuan dalam ahli waris sesungguhnya dikuasai oleh kelompok keibuan.<sup>30</sup>

Sistem Parental atau Bilateral Sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang diambil dari kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam sistem ini menyamaratakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Artinya anak laki-laki ataupun anak perempuan sama-sama berhak atas peninggalan harta orang tuanya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018, h. 70

<sup>20</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.58

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Dasar Hukum Warisan

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

### 1. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum Islam. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposi beban dan tanggung jawabnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. QS An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

## 3. Hadis

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Dari Ibnu An]bba Berkata Rasulullah Bersabda Berikanlah Bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah Laki- laki yang lebih dekat kekerabatannya (R.H. Bukhari).



Hadis di atas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisa maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya lebih dekat.

### C. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

#### 1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

#### 2. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

### 3. Karena Memerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari Nalim hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

### 4. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli Waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

## D. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat waris (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan Secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:

1. Karena halangan kewarisan.
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.

### Halangan Kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi Seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal berikut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap Si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari Yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut.

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan .
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

### 2. Karena Perbedaan/Berlainan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.



## E. Rukun dan Syarat Waris

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam proses pembagian waris, jika tidak terpenuhi salah satu rukun maka tidak dapat dilaksanakan proses pembagian waris. Adapun rukun kewarisan ada tiga macam antara lain:

### 1. Pewaris (*al-muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Namun maksud meninggal ada beberapa pemahaman yakni meninggal secara hakiki, meninggal secara yuridis (hukmi) atau meninggal secara taqdiri berdasarkan perkiraan.<sup>36</sup> Meninggal secara hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.

- a. Meninggal secara hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah dinyatakan hilang (*al-mauqud*) tanpa diketahui keberadaannya dan bagaimana keadaannya.
- b. Meninggal secara taqdiri, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang ikut berperang dengan tujuan untuk membela Negara atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam keselamatannya. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar beritanya maka diduga orang itu telah meninggal dunia. Lebih lanjut dalam butir b pasal pasal 171 Kompilasi hukum

Islam menyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan.” Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa syarat pewaris itu harus benar-benar dinyatakan meninggal, dan dalam beragama Islam.

### 2. Ahli Waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau akibat memerdekakan hamba sahaya. meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan.

### 3. Harta Warisan (*al-mauruts, al-mirats, al-tirkah*)

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya. Maksudnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah harta peninggalan si mayyit namun telah dikurangi oleh biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau Rahim. Jika salah satu tidak ada maka tidak ada warisan. Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak-laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab dia terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.<sup>22</sup>

Demikian juga peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambilnya. Namun, mereka tidak ada peninggalan.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Dalam Warisan

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur:

- a. Matinya muwaris (orang yang mewariskan)
- b. Hidupnya waris (ahli waris) di saat kematian muwaris.
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-tafsir Almunir; Fi Aqidah wa asy-syaria'ah wa al-manhaj*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2014) h. 346.

<sup>23</sup> *Ibid*, h 55

Mati hakiki adalah kematian muwarris yang telah di yakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut di saksi orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti. Mati Hukum adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup.<sup>24</sup>

Terkait dengan syarat yang ketiga yang disebut oleh Ahmad Sarwat, bahwa seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti dan jelas jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya akan membedakan jumlah yang diterima.<sup>44</sup>

Harta warisan terdiri dari beberapa macam, walaupun lazimnya harta yang berwujud benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Mengenai hak- hak yang bukan berbentuk benda terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukumnya karena tidak terdapat petunjuk yang pasti dari Al- Qur'an dan Hadis Nabi.

##### 5. Warisan Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris (Hukum adat waris) adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada

<sup>24</sup> Hasby As-Shidiqy, *Fiqhul mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 18

keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.

Menurut Soepomo hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generative*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat dipahami bahwa hukum waris adat adalah perpindahan harta dari pewaris terhadap ahli waris tidak hanya ketika pewaris meninggal, pengalihan harta dari pewaris terhadap ahli waris yang keduanya justru masih hidup, bukan disebut dengan warisan, tetapi dapat dimaknai sebagai hibah.

## 6. Bagian Harta Warisan Fiqh Mawaris dan Hukum Adat

### a. Bagian Warisan Menurut Fiqh Mawaris

Pembahasan mengenai pembagian kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dengan bahasan dasar hukum kewarisan Islam seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Karena dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an, sebagai sumber yang pasti dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an pada ketentuan surat An-Nisa' ayat 11,12, dan ayat 176. Disebutkan pada ketiga ayat tersebut, Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam Al-Qur'an dalam angka yang pasti, yaitu  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ , dan  $2/3$ .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan bunyi ketiga ayat dalam surat An-Nisa' sebelumnya, dapat ditentukan jumlah sebanyak 13 orang, yaitu:

Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal:

- 1) Hak anak laki-laki dan anak perempuan:
  - a) Anak perempuan tunggal saja mendapat  $\frac{1}{2}$ .
  - b) Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat  $\frac{2}{3}$ .
  - c) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang pertemuan.
- 2) Hak ibu dan ayah dengan uraian:
  - a) Ibu dan ayah masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  bila pewaris meninggalkan anak.
  - b) Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak.
  - c) Ibu menerima  $\frac{1}{6}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara
  - d) Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Ayat 12 berbicara tentang dua hal:

- 1) Hak warisan suami dan istri
  - a) Suami yang mengalami kematian istri mendapat hak  $\frac{1}{2}$  bila istrinya tidak ada yang meninggalkan anak, dan  $\frac{1}{4}$  kalau istrinya ada meninggalkan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Istri yang kematian suami menerima  $\frac{1}{4}$  bila suaminya tidak ada yang Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:

(1) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak  $\frac{1}{6}$ .

(2) Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Ayat 176 berbicara tentang dua hal:

- 1) Kalalah didefinisikan sebagai “seseorang yang meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan anak”.
- 2) Bila pewaris adalah kalalah, saudara menerima hak dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Seorang saudara perempuan saja mendapat  $\frac{1}{2}$ .
  - b) Dua orang (atau lebih) saudara perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$ .
  - c) Bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki sebesar dua perempuan.

Dipahami bahwa bagian warisan dalam Islam tidak hanya seperti yang telah ditentukan secara tertentu tetapi juga bagian sisa yang akan diterima oleh ahli waris, setelah harta warisan dibagi kepada pihak-pihak yang mendapat bagian pasti (ashab al-furud), atau bagian sisa tersebut langsung dibagikan kepada pihak ashabah mengingat ashab al-furud tidak ada. Adapun dalil terkait bagian sisa ini, diambil dari hadits Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Bagilah harta diantara para ahli waris berdasarkan Al-Quran. Apa yang ditinggalkan, maka yang lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.”<sup>25</sup>*

b. Bagian Warisan Dalam Hukum Adat

Terkait dengan bagian warisan dalam hukum adat, beberapa literatur menyebutkan, bagian-bagian harta waris adat disesuaikan dengan sistem hukum waris adat di masing-masing daerah tertentu. Dikarenakan masing-masing wilayah memiliki bangunan hukum adat tersendiri, termasuk hukum dalam mengoperkan harta dari seorang kepada orang lain melalui jalan warisan. Di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistem bagian kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:

- 1) Sistem Kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, seperti (Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain).
- 2) Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau).
- 3) Sistem kewarisan mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki

<sup>25</sup> Muhammad April, *Op. Cit*, h. 21



tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.

## F. Sistem Keekerabatan Masyarakat kenegerian Lipat Kain

Kenegerian Lipat Kain memiliki sistem kekerabatan Matrilineal. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Lipat Kain yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar pada abad 14 Masehi. Pada masa pemerintahan kekuasaan Andiko nan 44 yang berpusat di Muara Takus, sistem kekerabatan wilayah kekuasaan kerajaan Kampar bersuku keibuan, artinya masyarakat pada masa Andiko nan 44 menganut sistem matrilineal.<sup>26</sup>

Pada zaman dahulu, sebetulnya tidak semua wilayah Kampar menganut sistem kekerabatan keibuan, namun ada wilayah-wilayah tertentu menggunakan sistem kebapakan atau dikenal juga dengan sistem patrilineal.

Wilayah-wilayah yang menggunakan sistem patrilineal adalah di Kuala sungai Kampar, sungai Rokan, Sungai Siak Sri Indra Pura, sungai Kuantan dan lain sebagainya.

Pada zaman dahulu, sebetulnya tidak semua wilayah Kampar menganut sistem kekerabatan keibuan, namun ada wilayah-wilayah tertentu menggunakan sistem kebapakan atau dikenal juga dengan sistem patrilineal.

Wilayah-wilayah yang menggunakan sistem patrilineal adalah di Kuala sungai Kampar, sungai Rokan, Sungai Siak Sri Indra Pura, sungai Kuantan dan lain sebagainya. Namun sebagian wilayah tersebut juga ada yang menggunakan

<sup>26</sup> Data Monografi, Kenegerian Lipat Kain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem kekerabatan matrilineal.<sup>27</sup>Oleh karena itu secara keseluruhan wilayah kekuasaan Kerajaan Kampar menggunakan sistem kekerabatan keibuan atau matrilineal,<sup>28</sup>diantaranya adalah Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Kiri, wilayah Limo Koto Kampar, dan lain sebagainya.

Wilayah Limo Koto Kampar ciri-ciri yang dapat dilihat di wilayah ini sebagai sistem kekerabatan matrilineal adalah keturunan dihitung dari garis ibu, oleh sebab itu seorang anak sangat dekat dengan keluarga ibu.<sup>29</sup>Adapun bentuk hubungan kekerabatan di wilayah Limo Koto Kampar diantaranya :

1. Hubungan antara mamak kemenakan.

Yang dimaksud dengan hubungan anatara mamak dan kemenakan adalah hubungan seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Anak dari saudara perempuan disebut kemenakan, sedangkan sebutan oleh seorang anak kepada saudara laki-laki ibu disebut mamak.

2. Hubungan kerabat suku.

Yang dimaksud kerabat suku adalah hubungan kekerabatan dalam masyarakat yang mengikuti sistem matrilineal. Suku merupakan suatu kesatuan kelompok dalam masyarakat dimana antara mereka merasa saling berhubungan dari pertalian keturunan yang mengikuti garis keturunan ibu atau wanita.

<sup>27</sup> Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar*, (Pekanbaru: Jurnal Universitas Riau, 2012)

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 212-220

<sup>29</sup> Zikri Darussamin, *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*, (Pekanbaru: Jurnal Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hubungan kerabat induk bako.

Yang dimaksud hubungan induk bako adalah hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan anak dari saudara laki-laki ibu.

4. Hubungan kerabat persumandoan.

Yaitu hubungan kekerabatan antara suami dari anak perempuan dengan suami anak perempuan yang lain serta suami dari anak perempuan dengan suami anak perempuan dari saudara ibu perempuan.<sup>30</sup>

Ciri-ciri yang terdapat di wilayah Limo Koto Kampar di atas sebagai bentuk sistem kekerabatan matrilineal tidak berbeda dengan apa yang ada di Desa Pulau Birandang, hal ini diakibatkan karena antara wilayah Limo Koto Kampar dengan Desa Pulau Birandang pada zaman dahulu merupakan satu wilayah yang sama dalam kekuasaan Kerajaan Kampar. Saat sekarang Desa Pulau Birandang dalam sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ibu sama seperti wilayah Limo Koto Kampar, dalam bentuk hubungan kekerabatannya juga mengenal istilah mamak dengan kamanakan, kerabat persumandoan, kerabat persukuan dan hubungan kerabat induk bako.<sup>31</sup>

Berbicara tentang hukum waris jika di hubungkan dengan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dengan hukum waris adat, karena Indonesia adalah negara yang memiliki adat-istidat yang beragam. Di Indonesia, berbicara masalah garis keturunan di Indonesia memiliki tiga sistem garis kekeluargaan yaitu :

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 287-2

<sup>31</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Pramita, 1987), h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistem Patrilineal

Sistem Patrilineal merupakan suatu sistem kekeluargaan yang mengikuti garis keturunan seorang laki-laki. Contohnya wilayah Sumatera Utara keluarga yang bersuku Batak.<sup>32</sup>

Kewarisan berdasarkan Sistem Patrilineal pengaruh laki-laki sangat terlihat, yang menjadi ahli waris dalam sistem patrilineal adalah pihak laki-laki, sementara anak perempuan ketika sudah menikah dia menjadi anggota keluarga pihak suaminya. Oleh sebab itu anak perempuan tidak menjadi pewaris orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia.

Apabila diantara suami istri terjadi perceraian, jika mereka memiliki anak, maka anak-anak itu akan menjadi tanggung jawab ayahnya sehingga otomatis anak-anaknya akan tinggal bersama ayahnya. Suatu saat anak laki-laki mereka akan menjadi pewaris dari harta benda ayahnya.<sup>33</sup>

2. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal pada dasarnya kekerabatan diambil dari garis keturunan perempuan (Ibu). Oleh sebab itu yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan, sementara itu anak laki-laki dalam sistem matrilineal tidak menjadi ahli waris. Kedudukan perempuan dalam ahli waris sesungguhnya dikuasai oleh kelompok keibuan.<sup>30</sup>

<sup>32</sup> Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 1991), h. 7

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Haza'irin*, (Yogyakarta : UII Pers, 2010), Cet, Ke-II, h.77

### 3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang diambil dari kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam sistem ini menyamaratakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Artinya anak laki-laki ataupun anak perempuan sama-sama berhak atas peninggalan harta orang tuanya.<sup>31</sup>

Dapat dipahami bahwa bagian dalam warisan hukum adat disesuaikan dengan sistem hukum warisan yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketigasisitem pewarisan diatas, maka dapat dinyatakan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem individual yaitu bagian waris tersebut telah ditentukan.sebelumnya, sehingga bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut menjadi hak milik yang mewarisinya. Artinya bahwa ahli waris lain tidak dapat menguasai bagian yang telah ditentukan tersebut.

Untuk bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem kewarisan kolektif yang mana bagian warisnya ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut sistem mayorat yaitu seluruh bagian waris ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak milik anak tertua, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan.Jadi, ketiga sistem pewarisan ini, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya memiliki bagian waris yang berbeda-beda.

Selain itu, pada hukum waris adat juga sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Seperti pengaruh garis keturunan patrilineal dengan konsep kebabakan, garis keturuna

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matrilineal dengan konsep keibuan, dan konsep garis keturunan parental atau bilateral dengan konsep keibubapakan.<sup>52</sup> Jika dalam suatu masyarakat adat menganut salah satu dari garis keturunan tersebut, maka bagian waris juga berbeda-beda. Bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal memberikan warisan secara penuh kepada golongan laki-laki, sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal memberikan warisan secara penuh kepada perempuan dan keturunannya. Sedangkan bagian waris bagi masyarakat yang menganut garis keturunan parental dan bilateral maka akan memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

## G. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut Bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendaangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>34</sup> Menurut Bahasa aslinya kata muslahah berasal dari salahu, yuslahu, salahan, artinya yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>35</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

<sup>35</sup> 48 Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h. 219.

<sup>36</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqih, antara lain :

a. Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>37</sup>

b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlahtan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.<sup>38</sup>

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan

<sup>37</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983), h. 286.

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 111.

mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

## 2. Macam-macam Masalahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalahah sebagai berikut :

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu :

### a. Masalahah Dharuriyah

Masalahah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>39</sup>

Kemashlahatan seperti ini ada 5, yaitu:

- 1) Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
- 2) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- 3) Memelihara akal (al-‘Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu

<sup>39</sup> A. Syafi’I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 97.

sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.

- 4) Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
- 5) Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diarkan saat mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

#### b. Masalah Hajjiyah

Masalah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memuahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah(keringanan)dalam ibadah.<sup>40</sup>

#### c. Masalah Tahsiniyyah

Masalah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

<sup>40</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), h. 311.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemashlahatan Hajiyyah dan kemashlahatan hajiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.

d. Syarat-syarat Kehujjahan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pemebentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam memepergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :<sup>41</sup>

1) Menurut Asy-Syaitibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila :

- a) Kemashlahatan harus sesuai dengan ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash,

<sup>41</sup> Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam*, 4(01), 2018, h. 70.

- b) Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam nash dan lebih menrima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- c) Hasil mashlahat mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Masalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahat mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Quran dan al-Hadist) serta ijtima' ulama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

- a) Maslahah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara'
- b) Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Quran dan al-Hadist)
- c) Maslahah mursalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat dalam hal penentuan bagian warisan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini tidak semata dilihat dari besar dan kecilnya jumlah bagian yang didapatkan, tetapi dapat juga dilihat pada waktu proses pembagian harta warisan. Dimana, didalam Islam proses pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan pada saat pewaris telah meninggal, namun didalam hukum adat, proses pembagian juga bisa dilakukan pada saat pewaris masih hidup atau telah meninggal. Sebagaimana yang terjadi di Kenegerian Lipat Kain

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan buat menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistik ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Lipat Kain dan kuntu, Kecamatan kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Kenegerian Lipat Kain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Praktik Pembagian Warisan Tanah Soko di Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah sampel.<sup>42</sup> Adapun jumlah populasi terhadap pembagian warisan di Kenegerian Lipat Kain Kampar kiri berjumlah lebih dari 500 keluarga

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 keluarga yang berada di kenegerian Lipat kain yang melaksanakan Praktik Pembagian Warisan *Tanah Soko* Yang Diperuntukkan Untuk Perempuan.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>43</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Kenegerian Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)

<sup>42</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) Cet ke-3, h.77

<sup>43</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>44</sup>

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan peneliti, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan Kenegerian Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>45</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>46</sup>

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan.<sup>47</sup> Untuk memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>48</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.<sup>49</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h..58

<sup>46</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 83.

<sup>47</sup> Op.cit., h. 59

<sup>48</sup> Ibid., h. 85

<sup>49</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 123.

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan Tanah Soko di Kenegerian Lipat Kain.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksi menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain.<sup>50</sup> Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian serta landasan teori yang dipakai.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan sebagai verifikasi data agar dapat melakukan penelitian penerapan data yang lebih cepat dan obyektif dengan maksud penelitian konseptual dasar. Dengan cara membandingkan

<sup>50</sup> Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitattif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156



kesamaan pernyataan obyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik suatu kesimpulan.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan peneliti dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan praktik pembagian warisan di kenegerian Lipat Kain, Kampar Kiri, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai warisan yang terdiri dari pengertian warisan, dasar hukum warisan, sebab mendapat warisan, sebab tidak mendapatkan warisan, rukun dan syarat warisan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Pembagian warisan tanah soko di Lipat Kain dalam pandangan hukum Islam dan hukum Adat di Lipat kain dan

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri adalah Mengenai pembagian warisan tanah *soko*, tokoh adat mengatakan warisan tanah *soko* di Lipat Kain pada dasarnya masyarakat kenegerian lipat kain menganut sistem kewarisan matrilineal atau berdasar garis keturunan ibu. Dalam pembagian warisan, masyarakat kenegerian lipat kain melakukan pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan, yakni mereka membagi harta warisan dengan cara berunding atau musyawarah guna melanjutkan adat sejak masa nenek moyang, dalam melestarikan, yang bahasa adat nya “*Buek Dulu Tughe Kini*” (Dibuat dahulu ditoreh hingga saat ini).
2. Pembagian Tanah soko secara hukum Islam yang diperuntukkan bagi anak perempuan secara hukum Islam sudah memiliki hukum yang khusus, namun untuk tercapainya kemaslahatan maka Hukum adat diperbolehkan selagi pihak keluarga saling meridhoi atau menerima keputusan yang diambil sewaktu musyawarah. Melihat kepada salah satu kaidah dalam Ushul Fiqih yang menyatakan العادة محكمة (Adat itu bisa menjadi suatu hukum) dengan sudah menjadi suatu kebiasaan atau ‘*Urf* dari Kenegerian Lipat Kain supaya tercapainya kemaslahatan dari keluarga yang diwarisi *Tanah Soko*.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Toko Adat sebagai penengah dalam pembagian warisan sebaiknya mengedukasikan dan mensosialisasikan kepada warga kenegerian dalam kegiatan adat maupun dengan Kegiatan masyarakat daerah supaya adat istiadat masih bisa terjaga di Kenegarian sehingga dapat. melestarikan, yang bahasa adat nya “*Buek Dulu Tughe Kini*” (Dibuat dahulu ditoreh hingga saat ini) .
2. Diharapkan kepada Toko Masyarakat, Toko Agama dan juga cendekiawan untuk bersama-sama menjaga adat istiadat tidak terpengaruhi oleh zaman dan mendorong masyarkat atau kaumnya agar memperhatikan adat Istiadat tidak terkikis oleh zaman yang berkembang pesat pada saat ini, sehingga tujuan adat dan kedamaian kita menjalani kehidupan terwujudkan menuju surganya allah SWT.
3. Diharapkan kepada akademisi, untuk bisa melanjutkan penelitian yang berjudul “Praktik Warisan Tanah Soko Diperuntukkan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain Kampar Kiri)” sehingga bisa menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan kompleks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2017). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dan Pembaruannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, M. S. (2009). *Adat Minangkabau: Pola dan Sistem Sosial*. Padang: Penerbit Angkasa Raya.
- An-Nawawi, I. M. (2005). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, B. (2020). *Urf sebagai Sumber Hukum dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Bakry, S. (2015). *Dasar-Dasar Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendi, O. U. (2009). *Komunikasi dan Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendi, B. (2003). *Islam dan Negara: Transformasi Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Faisal. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fajri, A. (2018). *Adat dan Syariat: Harmoni dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Al-Fatih.
- Hakim, L. (2019). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Amzah.
- Hasan, A. (2011). *Pedoman Berijtihad: Hukum dan Metode*. Surabaya: Pustaka Amani.
- Idris, M. (2015). *Konflik Warisan dan Solusi Adat di Sumatera Barat*. Padang: Minangkabau Press.
- Ismail, M. (2021). *Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Kamil, M. (2008). *Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: UI Press.
- Kartono, K. (2019). *Masyarakat Tradisional dan Hukum Adat*. Malang: UMM Press.
- Lubis, T. (2020). *Adat sebagai Sistem Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Mahfud, M. D. (2016). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, Y. (2020). *Ushul Fiqh dan Relevansinya dengan Hukum Adat*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, B. (2004). *Kaedah Ushul Fiqh dan Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Pustaka Aditya Media.
- Nurdin, M. (2021). *Urf dan Perkembangannya dalam Hukum Islam*. Surabaya: Erlangga.
- Rahmat, J. (2010). *Komunikasi dalam Hukum Adat*. Jakarta: Gramedia.
- Rasyid, A. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2017). *Hukum Waris Islam dan Tradisi Lokal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rifai, M. (2022). *Peranan Kearifan Lokal dalam Pembagian Warisan*. Pekanbaru: Pustaka Melayu.
- Rosyidi, A. (2018). *Adat dan Syariat Islam*. Medan: Kencana.
- Satria, D. (2021). *Transformasi Hukum Adat di Era Modernisasi*. Bandung: Insan Cendekia.
- Shihab, Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syah, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Tradisi Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas.
- Syafrudin, A. (2020). *Adat Perpatih: Kearifan Lokal Minangkabau*. Padang: Bukittinggi Press.
- Taufik, M. (2015). *Teori dan Praktek Mediasi dalam Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Mandiri.
- Usman, H. (2018). *Kajian Hukum Adat dan Modernitas*. Surabaya: Bina Ilmu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahid, M. (2020). *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Hukum.

Wajdi, A. (2019). *Implementasi Hukum Adat dalam Konteks Modern*. Jakarta: Amzah.

Zainuddin, A. (2021). *Urf dan Kaidah Fiqh dalam Pembagian Warisan*. Bandung: Alfabeta.

Zakariya, R. (2021). *Sistem Kewarisan Islam di Masyarakat Tradisional*. Malang: UIN Press.

Zulkarnaen, H. (2022). *Hukum Adat: Dari Tradisi ke Regulasi Formal*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.



## LAMPIRAN

### Pertanyaan

1. Apa peran bapak dilembaga adat lipatkain ?
2. Bagaimana tata cara pembagian warisan di kenegerian lipatkain ?
3. Apa yang dimaksud tanah soko di dalam adat kenegerian lipatkain ?
4. Mengapa di dalam adat lipat kain tanah soko itu diperuntukkan bagi anak perempuan ?
5. Apakah ada kemenakan (masyarakat) yang mengadukan masalah pembagian warisan ini kepada bapak ?
6. Apakah seluruh yang mengadukan hal tersebut memperuntukkan tanah soko bagi anak perempuan?
7. Apakah ada yang diperuntukkan bagi anak laki laki?
8. Dalam hal ini, apakah ada anggota keluarga yang menentang tata cara pembagian warisan secra adat kenegerian lipatkain ini?
9. Bagaimana keadaan/keharmonisan keluarga masyarakat setelah pembagian warisan dengan cara tersebut?
10. Mengapa adat di lipatkain mempraktikkan hal berbeda mengenai pembagian tanah soko ini dengan hukum Islam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jawaban :

1. Nama saya Azmar MZ. Spd.I, di kenegerian lipatkain saya adalah mamak kampuang, yang bergelar Majo Kayo
2. Pada dasarnya masyarakat kenegerian lipat kain menganut system kewarisan matrilineal atau berdasar garis keturunan ibu. Dalam pembagian warisan, masyarakat kenegerian lipatkain melakukan pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan, yakni mereka membagi harta warisan dengan cara berunding atau musyawarah.
3. Yang dimaksud *Tanah Soko* di kenegerian lipatkain ialah, tanah warisan yang tidak boleh diperjual belikan, tanah soko ini wajib diturunkan dari generasi ke generasi. Guna mempertahankan aset leluhur, dan menjaga adat yang ada. Agar tidak punah dimakan oleh zaman.
4. *Tanah Soko* diperuntukkan bagi anak perempuan, sebab adat Lipatkain ini menganut system matrilineal. Dan hal ini sudah dilakukan dari zaman dahulu sejak masa nenek moyang, jadi kita tetap melestarikan, dalam bahasa adat nya “*Buek Dulu Tughe Kini*” ( Dibuat dahulu ditoreh hingga saat ini ).
5. Selama saya menjabat lebih kurang 20 tahun, hanya ada beberapa saja yang mengadakan mengenai pembagian tanah soko ini kepada saya.
6. Iya, semuanya tetap memperuntukkan *Tanah Soko* ini bagi anak perempuan.
7. Sampai saat ini belum ada yang diperuntukkan bagi anak laki-laki, akan tetapi jika di tanah itu ada *Rumah Soko* atau rumah peninggalan leluhurnya, maka apabila terdesak atau kondisi tertentu maka anak laki laki ini boleh menempati rumah tersebut hingga dia mampu memiliki rumah sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sempat ada beberapa yang melakukan protes, dengan dalih mereka sudah memiliki pemahaman mengenai pembagian warisan seharusnya dilakukan secara aturan hokum islam, namun setelah ditengahi oleh *Mamak* ( paman/ saudara lk-lk ibu) maka hal tersebut dapat diatasi dan di lakukan secara adat.
9. Alhamdulillah sampai saat ini semua Dunsanak kemenakan yang berada di bawah naungan saya dapat hidup dengan rukun dalam keluarga atau persaudaraan mereka, meskipun sempat ada selisih paham setelah di lakukan pembagian warisan *Tanah soko* tersebut. Tapi pada akhirnya mereka dapat didamaikan kembali.
10. Pada dasarnya tidak berbeda, sebab tujuan dari pembagian warisan secara adat dan secara hokum islam itu tetap sama, yaitu mengutamakan kebaikan, namun hanya memiliki perbedaan dalam jumlah pembagian dalam menerima harta warisan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara dengan Bapak Azmar di Kenegerian Lipat Kain sebagai mamak kampung yang bergelar Majo Kayo.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Praktik Warisan Tanah Soko Diperuntukkan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Kenegerian Lipat Kain kampar Kiri)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Heri Akmal  
 NIM : 11820114456  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 21 Januari 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 23 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag.**

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindia Diliindungi Undang-undang

1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71420  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.i/PP.00.9/135/2025 Tanggal 9 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>HERI AKMAL</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820114456   |
| 3. Program Studi     | : | <b>HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)</b>  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PRAKTIK WARISAN TANAH SOKO DIPERUNTUKKAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ADAT KENEGERIAN LIPAT KAIN KAMPAR KIRI)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LIPATKAIN, KAMPAR KIRI, KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.